



**PUTUSAN**

Nomor: 86/PID/2014/PT.KT.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFIAN Alias TARFIN Bin ADI;**  
Tempat/tgl.lahir : Buton – Sulawesi Utara / 18 Mei 1982;  
Umur : 34 tahun;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : ndonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Rt. 14, Kel. Nunukan Tengah,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA Kelas II;

Terdakwa ditahan penahanan kota berdasarkan perintah penahanan;

- Penuntut Umum, tanggal 17 Maret 2014 Nomor: 184/Q.4.17/UH.2/03/2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 5 April 2014.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca dan memperhatikan;**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 86/Pid/2014/PT.KT.SMDA tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 22 Mei 2014.
- Relaa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Mei 2014 Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 22 Mei 2014.
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa.
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 4 Juni 2014 Nomor: W18-U9/30/Pid.01.4/VI/2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 April 2014 Reg.Perk.No: PDM-24/Kj.Nnk/Euh.2/03/2014 Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pesantren Rt. 14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan satau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[pgtusan.mahkamahagung.go.id](http://pgtusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita ketika saksi David Usman alias David bin Usman dan Edy SH.MH (keduanya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/630/SATPOL PP-NNK tanggal 09 Oktober 2013 bersama petugas lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan melakukan penertiban terhadap penjualan premium yang tidak dilengkapi izin di wilayah Kabupaten Nunukan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kios milik terdakwa yang terletak di Jalan Pesantren Rt.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan maka ditemukan 1 (satu) buah jerigen berisi bensin sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter. Menurut keterangan yang diberikan terdakwa bahwa bensin tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang supir taksi yang tidak dikenal, datang menemui terdakwa dan menawarkan



bensin tersebut kepadanya yang sudah disalin ke jerigen seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya. Oleh terdakwa bensin tersebut dibeli untuk dijual secara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliternya dari setiap bensin yang dijual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pesantren Rt. 14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan satu setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita ketika saksi David Usman alias David bin Usman dan Edy SH.MH (keduanya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/630/SATPOL PP-NNK tanggal 09 Oktober 2013 bersama petugas lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan melakukan penertiban terhadap penjualan premium yang tidak dilengkapi izin di wilayah Kabupaten Nunukan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kios milik terdakwa yang terletak di Jalan Pesantren Rt.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan maka ditemukan 1 (satu) buah jerigen berisi bensin sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter. Menurut keterangan yang diberikan terdakwa bahwa bensin tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang supir taksi yang tidak dikenal, datang menemui terdakwa dan menawarkan bensin tersebut kepadanya yang sudah disalin ke jerigen seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh terdakwa bensin tersebut dibeli untuk dijual secara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliternya dari setiap bensin yang dijual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (rekwisitor) Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Reg.Perk.PDM-24/KJ.Nnk/Euh.2/03/2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN Alias TARFIN Bin ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha penyimpanan Minyak Bumi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN Alias TARFIN Bin ADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen bensin  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter dirampas untuk negara;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alfian Alias Tarfin Bin Adi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 20 (dua puluh) hari;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin;  
Dirampas untuk negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 22 Mei 2014 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa ALFIAN alias TARFIN bin ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan” eks. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sudah tepat dan benar yang oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa namun demikian terhadap diktum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama maupun dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa ALFIAN alias TARFIN alias TARFIN bin ADI aquo, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi ketentuan tentang “Larangan Pengecer / Penjual BBM Tanpa Ijin” sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran. Bupati Kabupaten Nunukan Nomor: 188.6/59/EK-II/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 yang tujuannya adalah untuk menertibkan kestabilan pendistribusian dan pemasaran BBM bersubsidi jenis premium/bensin di Kabupaten Nunukan

Bahwa erat berkaitan antara kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini (melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001) dengan kesalahannya Terdakwa, dalam hal demikian dengan memperhatikan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban serta mempunyai aspek prarentif, korektif dan edukatif maka demi terwujudnya keadilan dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah lebih tepat dan efektif, sedangkan mengenai lamanya pidana haruslah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi Terdakwa dari segala segi dan aspeknya:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat yang nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya menanggulangi kelangkaan BBM jenis bensin / premium bersubsidi di Kabupaten Nunukan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara dan mengganggu kestabilan pemasaran BBM jenis bensin / premium bersubsidi pada Masyarakat di Kabupaten Nunukan.

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan salah yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berusia relatif muda, diharapkan dapat memperbaiki dirinya sebagai orang yang berharkat dan bermartabat dalam tata pergaulan di masyarakat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan petitum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 22 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 14a KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan.
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 22 Mei 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN** alias **TARKIN bin ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
  3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
  4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisi 35 liter bensin dirampas untuk negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **26 MEI 2014** oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. TASWIR, SH.MH** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA,

1. H. TASWIR, SH.MH

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH

## KETUA MAJELIS,

JANUARSO RAHARDJO, SH

PANITERA PENGGANTI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANDRIE ZULKARNAIN, SH